

**EFEKTIVITAS KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA
DALAM PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK: ANALISIS
HAMBATAN DAN STRATEGI PENGUATAN**

Information Author	Abstract
<p>Dewi Ervina Suryani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: dervina85@gmail.com</p> <p>Mhd. Syahnan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: mhdsyahnan@uinsu.ac.id</p> <p>Mustafa Kamal Rokan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: mustafakamalrokan@uinsu.ac.id</p>	<p><i>Child trafficking is a transnational crime that involves many parties and has the potential to damage the lives and human rights of children. This study aims to analyze efforts to prevent child trafficking between Indonesia and Malaysia, with a focus on the policies implemented by both countries and the challenges faced in implementing these policies. The method used is a juridical-empirical approach, with normative analysis of existing regulations and interviews with sources with direct knowledge of efforts to prevent child trafficking, such as law enforcement officers, government officials, and civil society organizations. The results of the study show that Law No. 21 of 2007 in Indonesia and the Anti-Trafficking in Persons Act 2007 (Act 670) in Malaysia have resulted in increased action against child traffickers, but the effectiveness of victim protection is still low. Implementation in the field shows significant obstacles related to fragmented inter-agency coordination, limited human resources and facilities, differences in the definition of child trafficking victims between the two countries, and low public awareness regarding reporting mechanisms. Existing bilateral cooperation in data and information exchange is suboptimal, leading to delayed responses to cross-border cases. Recommended policy directions include: (1) the establishment of a structured bilateral coordination mechanism with a real-time information exchange system; (2) harmonization of the legal definition of child trafficking within the framework of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP); (2) harmonization of the legal definition of child trafficking within the framework of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP); (4) strengthening victim rehabilitation services, especially in border areas, and (5) expansion of community-based outreach programs to increase public awareness. The implementation of this policy direction is expected to increase the effectiveness of preventing cross-border child trafficking through a more integrated and sustainable approach.</i></p> <p>Keywords: <i>Human Trafficking, Child Trafficking, Bilateral Cooperation, Policy Harmonization, Law Enforcement Agencies</i></p> <p>الاتجار بالأطفال هو جريمة عابرة للحدود تشارك فيها العديد من الأطراف ولديها القدرة على الإلحاق بالضرر</p>

بحياة الأطفال وحقوق الإنسان. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالأطفال بين إندونيسيا وماليزيا، مع التركيز على السياسات التي نفذتها كلا البلدين والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه السياسات. الطريقة المستخدمة هي نهج قانوني-تجريبي يتضمن تحليلاً معيارياً للتنظيمات القائمة، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص موارد لديهم معرفة مباشرة بجهود منع الاتجار بالأطفال، مثل مسؤولي إنفاذ القانون، والمسؤولين الحكوميين، ومنظمات المجتمع المدني. تظهر نتائج الدراسة أن القانون رقم 21 لعام 2007 في إندونيسيا وقانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2007 (القانون 670) في ماليزيا أديا إلى زيادة في ملاحقة الاتجار بالأطفال، لكن فعالية حماية الضحايا لا تزال منخفضة. يظهر التنفيذ في الميدان عقبات كبيرة تتعلق بتنسيق الوكالات المجرأ، والموارد البشرية والمرافق المحدودة، والاختلافات في تعريف ضحايا الاتجار بالأطفال بين البلدين، وتدني الوعي العام باليات الإبلاغ. لم يكن التعاون الثنائي الحالي مثالياً في تبادل البيانات والمعلومات، لذا غالباً ما تتأخر الردود على الحالات العابرة للحدود. تشمل مجالات السياسات الموصى بها (1) إنشاء آلية تنسيق ثنائية منظمة مع نظام تبادل معلومات في الوقت الحقيقي؛ (2) توحيد التعريف القانوني للاتجار بالأطفال ضمن إطار اتفاقية آسيان لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ACTIP)؛ (3) بناء قدرات مسؤولي إنفاذ القانون من خلال التدريب المشترك بين إندونيسيا وماليزيا؛ (4) تعزيز خدمات إعادة تأهيل الضحايا، خاصة في المناطق الحدودية؛ و(5) توسيع برامج التنشئة الاجتماعية المجتمعية لزيادة الوعي العام. من المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا التوجه السياسي إلى زيادة فعالية الوقاية من الاتجار بالأطفال عبر الحدود من خلال نهج أكثر تكاملاً واستدامة.

الكلمات المفتاحية: الاتجار بالبشر، الاتجار بالأطفال، التعاون الثنائي، توحيد السياسات، وكالات إنفاذ القانون.

Perdagangan anak merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak pihak dan berpotensi merusak kehidupan serta hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan perdagangan anak antara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada kebijakan yang diterapkan oleh kedua negara serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan analisis normatif terhadap regulasi yang ada, serta wawancara dengan narasumber yang

memiliki pengetahuan langsung mengenai upaya pencegahan perdagangan anak, seperti aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 di Indonesia dan Anti-Trafficking in Persons Act 2007 (Akta 670) di Malaysia telah menghasilkan peningkatan penindakan terhadap pelaku perdagangan anak, namun efektivitas perlindungan korban masih rendah. Implementasi di lapangan menunjukkan adanya hambatan signifikan terkait koordinasi antar lembaga yang terfragmentasi, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, perbedaan definisi korban perdagangan anak antara kedua negara, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pelaporan. Kerja sama bilateral yang ada belum optimal dalam pertukaran data dan informasi, sehingga respons terhadap kasus lintas negara sering terlambat. Kebijakan yang direkomendasikan meliputi (1) pembentukan mekanisme koordinasi bilateral yang terstruktur dengan sistem pertukaran informasi real-time; (2) harmonisasi definisi hukum perdagangan anak dalam kerangka ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP); (3) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan bersama Indonesia-Malaysia; (4) penguatan layanan rehabilitasi korban terutama di wilayah perbatasan; dan (5) perluasan program sosialisasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Implementasi arah kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan perdagangan anak lintas negara melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Human Trafficking, Perdagangan Anak, Kerja Sama Bilateral, Harmonisasi Kebijakan, Lembaga Penegak Hukum.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan transnasional yang paling kompleks dan merusak, karena melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa diragukan lagi, perdagangan manusia tidak hanya meliputi perpindahan manusia secara ilegal, namun mencakup eksploitasi yang sistematis, terorganisasi, dan seringkali bersifat jangka panjang. Selain ada orang dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia, ada pula sekitar sejumlah korban anak-anak, yang merupakan kelompok yang sebenarnya paling terancam karena keterbatasan fisik dan psikologis. Ini harus dianggap sebagai jenis pelanggaran hak anak paling serius yang memerlukan perhatian khusus dari negara dan masyarakat internasional.

Perdagangan anak direpresentasikan dalam konteks global sebagai masalah yang menjadi objek perhatian berbagai negara dalam konteks resolusi lintas negara. Dalam praktiknya, anak sebagai objek dimodifikasi mengikuti kebutuhan kriminalitas hasil industrialisasi yang cenderung menjangkau wilayah internasional. Tujuannya pun beragam antara eksploitasi seksual, kerja paksa, pengemis jalanan, perdagangan organ.¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* menegaskan bahwa perdagangan anak merupakan indikasi kejahatan-kejahatan serius yang dapat dan harus dicegah melalui kerja sama internasional yang terkoordinasi. Namun uzur instrumen hukum internasional, masih ditempatkan perdagangan anak sebagai masalah aktual yang berakibat pada adanya praktek tersebut. Perdagangan anak kerap kali terjadi di kawasan berkembang yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tata negara yang lemah.²

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki hubungan historis, geografis, dan sosial yang sangat erat. Mobilitas penduduk yang tinggi antara kedua negara, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, menjadikan wilayah ini rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia. Kedekatan wilayah perbatasan, seperti di Kalimantan, Sumatra, dan wilayah laut di Selat Malaka, sering dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia untuk menjalankan aksinya. Dalam banyak kasus, anak-anak Indonesia menjadi korban perdagangan dengan modus penawaran pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik di Malaysia, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi.³

Faktor pendorong terjadinya perdagangan anak di Indonesia umumnya berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta minimnya akses terhadap informasi yang benar. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia yang memanfaatkan kondisi ekonomi dan ketidaktahuan orang tua. Selain itu, lemahnya sistem administrasi kependudukan dan pengawasan di daerah perbatasan turut memperbesar risiko terjadinya perdagangan anak lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan anak tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial dan struktural yang kompleks.⁴

¹ Theresia Tampubolon, Winsherry Tan, and Ninne Zahara Silviani, "Legal Protection Against Human Trafficking: A Dilemma in Indonesia and the ASEAN Region Keywords:," *Journal Of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 329–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10395>.

² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children" (2000).

³ Rupita et al., "Human Trafficking during the COVID-19 Pandemic at Border Land Malaysia-Indonesia, West Kalimantan," *Jurnal Masyarakat Maritim* 5, no. 2 (2021): 46–59, <https://doi.org/10.31629/jmm.v5i2.4065>.

⁴ Nurul Fadhila dan Riscy Adellia Apriani, "Tindak Penanggulangan Terhadap Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dari Indonesia Ke Malaysia (2020-2022)," *Jurnal*

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, termasuk anak-anak. Selain itu, pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat pusat dan daerah. Di sisi lain, Malaysia sebagai negara tujuan utama juga memiliki perangkat hukum serupa melalui *Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007* (Akta 670) yang dilengkapi dengan pembentukan *Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants* sebagai badan koordinasi nasional. Kedua negara bahkan telah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) sebagai komitmen regional dalam penanggulangan perdagangan manusia.

Namun, meskipun kedua negara memiliki instrumen hukum yang komprehensif dan komitmen bilateral yang kuat, data empiris menunjukkan fenomena yang memprihatinkan. Berdasarkan laporan IOM dan UNODC, perdagangan anak Indonesia-Malaysia tidak hanya bersifat searah (Indonesia sebagai negara asal dan Malaysia sebagai negara tujuan), tetapi juga menunjukkan pola timbal balik di mana anak-anak dari kedua negara menjadi korban eksploitasi lintas negara. Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia yang diperdagangkan ke Malaysia untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa mencapai ratusan kasus per tahun, sementara anak-anak Malaysia juga menjadi korban perdagangan yang dibawa ke Indonesia melalui jalur Kalimantan dan Sumatra untuk tujuan eksploitasi serupa. Fakta ini menunjukkan bahwa perdagangan anak bukan sekadar masalah migrasi ilegal, melainkan kejahatan terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan perbatasan dan perbedaan sistem hukum kedua negara.

Yang menarik dari fenomena ini adalah adanya paradoks antara kekuatan regulasi dengan lemahnya implementasi di lapangan. Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki undang-undang anti-trafficking yang sejalan dengan standar internasional, tingkat keberhasilan penindakan dan perlindungan korban masih sangat rendah. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menunjukkan bahwa dari ratusan kasus perdagangan anak yang teridentifikasi, hanya sebagian kecil yang berhasil diproses hingga ke pengadilan, dan lebih sedikit lagi yang menghasilkan vonis hukuman maksimal bagi pelaku. Di Malaysia, meskipun Akta 670 memberikan kewenangan luas bagi aparat, banyak korban perdagangan anak justru diperlakukan sebagai imigran ilegal dan dikenai sanksi deportasi tanpa melalui proses identifikasi korban yang tepat.⁵ Paradoks ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa kebijakan yang secara normatif kuat justru gagal melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia.

Kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan semakin kompleks ketika melibatkan dimensi lintas negara. Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam pencegahan perdagangan anak menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama terkait koordinasi antar lembaga, pertukaran informasi, dan perbedaan definisi hukum. Studi kasus menunjukkan bahwa ketika anak Indonesia menjadi korban di Malaysia, proses identifikasi, pemulangan, dan rehabilitasi sering

Ilmu Hubungan Internasional (LINO) 3, no. 2 (2023): 88–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.2525>.

⁵ Raphael Andriano and Ade Adhari, "Reformasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 7 (2025): 8812–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i7.60744>.

terhambat karena perbedaan prosedur administratif antara kedua negara. Begitu pula sebaliknya, anak Malaysia yang menjadi korban di Indonesia menghadapi kesulitan serupa. Lebih lanjut, perbedaan dalam mendefinisikan “korban perdagangan anak” versus “pekerja anak ilegal” atau “imigran anak ilegal” menciptakan grey area yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan untuk menghindari penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, anak yang seharusnya dilindungi sebagai korban justru dipidana karena pelanggaran imigrasi, sementara pelaku utama lolos dari jeratan hukum.⁶

Upaya pencegahan perdagangan anak tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum semata. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat itu sendiri. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perdagangan manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sistem perlindungan sosial merupakan langkah-langkah penting dalam memutus mata rantai perdagangan anak. Selain itu, penguatan kerja sama regional melalui kerangka ASEAN juga menjadi elemen strategis dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia yang bersifat lintas batas negara.⁷

ASEAN telah menginisiasi berbagai instrumen kerja sama untuk memerangi perdagangan manusia, termasuk *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). Konvensi ini menekankan pentingnya pencegahan, perlindungan korban, serta kerja sama antarnegara anggota dalam menangani perdagangan manusia. Bagi Indonesia dan Malaysia, ACTIP menjadi landasan penting untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan tindakan dalam mencegah perdagangan anak. Namun, efektivitas implementasi konvensi ini masih sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas masing-masing negara anggota.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, perdagangan anak Indonesia-Malaysia bukan sekadar masalah hukum pidana, melainkan fenomena kompleks yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan. Keberadaan kebijakan hukum yang kuat di kedua negara tidak otomatis menghasilkan perlindungan efektif bagi anak-anak yang menjadi korban. Kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan) menunjukkan adanya masalah sistemik dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan anak lintas negara. Pertanyaan krusial yang muncul adalah: faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan pencegahan perdagangan anak gagal diimplementasikan secara efektif. Bagaimana praktik perdagangan anak lintas negara terjadi di tengah keberadaan regulasi yang komprehensif. Dan lebih penting lagi, upaya pencegahan seperti apa yang diperlukan untuk menutup kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas empiris di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengungkap akar masalah implementasi kebijakan pencegahan perdagangan anak dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis regulasi dan kebijakan yang ada, tetapi lebih jauh menggali praktik di lapangan melalui pendekatan empiris dengan mewawancarai aparat penegak hukum, pejabat

⁶ Rizky Dwi Utami, “PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING OLEH KJRI JOHOR BAHRU MALAYSIA,” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2022): 263–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1797>.

⁷ Asiyah Jamilah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal Di Indonesia,” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 1–18.

⁸ Alifa Nadaa Smiyyah, Abdurrahman Alhakim, and Tantimin, “Kebijakan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Perbandingan Negara Malaysia,” *Pamulang Law Review* 7, no. 2 (2024): 194–209, <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44759>.

pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung tentang perdagangan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif, realistis, dan berkelanjutan, yang tidak hanya berbasis pada ketentuan normatif tetapi juga mempertimbangkan hambatan struktural dan tantangan implementasi di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan publik dan perlindungan hak anak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pencegahan perdagangan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana praktik perdagangan anak lintas negara antara Indonesia dan Malaysia terjadi serta sejauh mana upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini berupaya menggali secara empiris pengalaman dan pandangan aparat penegak hukum, pejabat instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan kasus *human trafficking*, khususnya perdagangan anak. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana implementasi kebijakan dan regulasi pencegahan perdagangan anak dijalankan di lapangan, termasuk mekanisme pengawasan, perlindungan korban, dan kerja sama lintas negara yang telah terbangun antara Indonesia dan Malaysia.

Lebih lanjut, penelitian ini mempersoalkan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan perdagangan anak, baik dari aspek hukum, kelembagaan, sosial, maupun budaya, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara dan temuan lapangan. Permasalahan lain yang dikaji adalah sejauh mana koordinasi antar instansi dan kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia berkontribusi secara nyata dalam mencegah terjadinya perdagangan anak, serta bagaimana efektivitas peran masyarakat dan keluarga dalam mengidentifikasi serta melaporkan potensi tindak perdagangan manusia. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman empiris mengenai kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan, serta upaya-upaya yang dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan perdagangan anak Indonesia-Malaysia secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai upaya pencegahan perdagangan anak dalam konteks hubungan Indonesia–Malaysia melalui pendekatan empiris. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan regulasi terkait pencegahan perdagangan anak diimplementasikan di lapangan, sebagaimana tercermin dari pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam penanganan kasus *human trafficking*. Melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, serta pihak lain yang relevan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola, mekanisme, serta praktik pencegahan yang telah dilakukan, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mencegah terjadinya perdagangan anak lintas negara.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan perdagangan anak Indonesia–Malaysia, baik dari aspek hukum, kelembagaan, sosial, maupun budaya. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan kerja sama internasional dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai efektivitas upaya

pencegahan yang telah ada serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan anak dari kejahatan perdagangan manusia.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum dan sosial mengenai perdagangan anak sebagai bentuk kejahatan transnasional. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pencegahan perdagangan anak yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan korban. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya *human trafficking* serta pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam upaya pencegahan perdagangan anak, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terhadap praktik tersebut.

Kerangka teoretis dalam penelitian ini bertumpu pada teori kejahatan transnasional (*transnational organized crime*), teori perlindungan anak, serta pendekatan pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Teori kejahatan transnasional digunakan untuk memahami perdagangan anak sebagai kejahatan lintas negara yang melibatkan jaringan terorganisir dan memerlukan kerja sama antarnegara dalam penanggulangannya. Sementara itu, teori perlindungan anak memberikan landasan normatif mengenai kewajiban negara dalam menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi.

Pendekatan pencegahan kejahatan digunakan untuk menganalisis strategi pencegahan yang bersifat struktural dan sosial, seperti penguatan kebijakan, edukasi masyarakat, serta koordinasi kelembagaan. Dengan mengintegrasikan ketiga kerangka teoretis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang utuh dan mendalam mengenai upaya pencegahan perdagangan anak Indonesia-Malaysia berdasarkan temuan empiris di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yang menggabungkan pendekatan normatif terhadap regulasi hukum dengan analisis empiris mengenai implementasi kebijakan pencegahan perdagangan anak antara Indonesia dan Malaysia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga jenis pendekatan hukum. Pertama, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan anak, baik di Indonesia maupun Malaysia. Kedua, *case approach* (pendekatan kasus) yang mengkaji kasus-kasus perdagangan anak yang terjadi di lapangan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik, termasuk tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Ketiga, *comparative approach* (pendekatan perbandingan) digunakan untuk membandingkan kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia terkait perdagangan anak, serta melihat perbedaan dan kesamaan dalam implementasi kebijakan antara kedua negara tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup wawancara yang dilakukan dengan enam narasumber yang terdiri dari seorang pejabat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menangani program pencegahan perdagangan orang, seorang aparat penegak hukum yang berpengalaman menangani kasus perdagangan anak lintas negara, dua orang pegiat dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada perlindungan anak (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan Yayasan Peduli Anak Indonesia), seorang keluarga korban perdagangan anak yang anaknya berhasil diselamatkan, serta seorang mantan pelaku yang kini menjadi saksi dalam beberapa kasus perdagangan anak. Sumber sekunder terdiri dari dokumen hukum dan kebijakan yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang

mengatur perdagangan anak seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam, *Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act* 2007 (Akta 670) di Malaysia, serta ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) yang berfungsi sebagai dasar dalam upaya pencegahan perdagangan anak. Selain itu, data sekunder juga mencakup jurnal ilmiah, buku teks hukum, laporan dari lembaga internasional seperti IOM, UNODC, dan UNICEF, laporan tahunan Gugus Tugas TPPO, putusan pengadilan terkait kasus perdagangan anak, serta berita media massa yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Empiris: Praktik Perdagangan Anak Indonesia-Malaysia di Lapangan

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dan observasi di wilayah perbatasan, penelitian ini menemukan bahwa praktik perdagangan anak Indonesia-Malaysia memiliki pola dan modus operandi yang kompleks serta melibatkan jaringan terorganisir. Seorang aparat penegak hukum yang diwawancarai menjelaskan bahwa kasus perdagangan anak lintas negara tidak hanya melibatkan pelaku individual tetapi juga sindikat yang memiliki jaringan luas di kedua negara:

“Meskipun ada undang-undang yang mengatur pemberantasan perdagangan orang, tantangan terbesar di lapangan adalah koordinasi antar lembaga. Kami sering menghadapi hambatan dalam bertukar informasi dengan lembaga di Malaysia. Tanpa koordinasi yang baik, banyak kasus perdagangan anak yang tidak bisa segera ditangani.”⁹

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun aparat memiliki landasan hukum yang jelas, implementasinya terhambat oleh sistem koordinasi yang lemah, terutama dalam konteks lintas negara di mana diperlukan kerja sama bilateral yang efektif. Dari perspektif keluarga korban, penelitian ini mengungkap bahwa faktor ekonomi dan ketidaktahuan menjadi penyebab utama anak-anak menjadi korban perdagangan. AN, seorang ibu dari korban perdagangan anak yang berhasil diselamatkan, mengungkapkan:

“Kami tidak tahu banyak tentang bahaya bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sah. Saya tidak tahu anak saya bisa dijual begitu saja setelah dia dijanjikan pekerjaan yang layak di Malaysia. Saya hanya ingin anak saya bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarga.”¹⁰

Kesaksian ini merefleksikan bagaimana kemiskinan dan kurangnya akses informasi menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan anak. Orang tua sering kali tidak menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai “peluang kerja” sebenarnya merupakan jebakan perdagangan manusia. Perspektif dari pejabat pemerintah memperkuat temuan mengenai akar masalah perdagangan anak. Seorang pejabat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menjelaskan:

“Kemiskinan adalah faktor utama yang mendorong banyak orang tua untuk mengirim anak mereka ke luar negeri dengan harapan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sayangnya, banyak dari mereka yang akhirnya terjebak dalam jaringan perdagangan anak, di mana mereka dieksploitasi di negara tujuan, dalam hal ini Malaysia.”¹¹

Temuan ini mengindikasikan bahwa perdagangan anak bukan sekadar masalah penegakan hukum, tetapi juga masalah struktural yang berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, dan ketimpangan ekonomi. Dari sisi organisasi masyarakat sipil, penelitian ini menemukan bahwa peran LSM sangat krusial namun sering kali tidak

⁹ Wawancara dengan Aparat Penegak Hukum, Oktober 2025.

¹⁰ Wawancara dengan AN (keluarga korban), Oktober 2025.

¹¹ Wawancara dengan pejabat Kementerian Sosial RI, September 2025.

mendapat dukungan memadai dari pemerintah. Seorang pegiat dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengungkapkan:

“Kami di LPAI sering berperan sebagai penghubung antara korban dengan pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus, kami menghadapi kendala dalam mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah lokal, terutama di daerah perbatasan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan keterlibatan lebih banyak pihak sangat penting untuk menanggulangi masalah ini.”¹²

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam identifikasi dan penanganan korban, mereka menghadapi keterbatasan sumber daya dan dukungan kelembagaan, terutama di wilayah-wilayah yang justru paling rentan terhadap perdagangan anak. Aspek budaya dan pemahaman masyarakat juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Seorang aktivis dari Yayasan Peduli Anak Indonesia menjelaskan:

“Di beberapa daerah di Indonesia, ada anggapan bahwa mengirim anak ke luar negeri adalah cara yang sah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini sering disalahartikan sebagai langkah positif tanpa mengetahui dampak buruknya, seperti perdagangan anak. Oleh karena itu, edukasi mengenai risiko ini sangat penting.”¹³

Temuan ini mengungkap bahwa normalisasi migrasi anak untuk bekerja di luar negeri dalam beberapa komunitas menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan anak untuk merekrut korban dengan lebih mudah. Salah satu temuan paling mengejutkan dalam penelitian ini adalah kesaksian dari FBH, seorang mantan pelaku perdagangan manusia yang kini menjadi saksi dalam beberapa kasus. FBH mengungkapkan modus operandi sindikat:

“Sindiket perdagangan anak ini sudah sangat terorganisir. Mereka memiliki jalur-jalur khusus dan pemalsuan dokumen yang sangat rapi. Bahkan anak-anak yang diangkut sering kali tidak dicatat di sistem imigrasi, dan mereka hanya dibawa langsung ke tempat-tempat yang tidak tercatat dalam catatan resmi.”¹⁴

Kesaksian ini memberikan gambaran bahwa perdagangan anak melibatkan jaringan yang *sophisticated* dengan kemampuan untuk memanipulasi sistem administrasi dan pengawasan perbatasan, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Berdasarkan temuan-temuan empiris di atas, penelitian ini mengidentifikasi bahwa perdagangan anak Indonesia-Malaysia terjadi dalam konteks yang kompleks melibatkan faktor ekonomi (kemiskinan), faktor sosial (kurangnya pendidikan dan informasi), faktor budaya (normalisasi migrasi anak), faktor kelembagaan (lemahnya koordinasi dan pengawasan), dan faktor kriminal (jaringan terorganisir yang canggih). Kompleksitas ini menuntut pendekatan pencegahan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga pada penanganan akar masalah struktural dan penguatan sistem koordinasi bilateral.

Hambatan Implementasi Kebijakan Pencegahan Perdagangan Anak

Berdasarkan analisis terhadap temuan empiris dan kebijakan yang ada, penelitian ini mengidentifikasi lima hambatan utama dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan anak Indonesia-Malaysia.

1. Fragmentasi Koordinasi Antar Lembaga

Hambatan pertama dan paling signifikan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun bilateral. Di Indonesia, meskipun telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), koordinasi antara kepolisian, imigrasi, dinas sosial, dan kementerian terkait masih berjalan secara terfragmentasi. Temuan wawancara

¹² Wawancara dengan pegiat LPAI, Oktober 2025.

¹³ Wawancara dengan aktivis Yayasan Peduli Anak Indonesia, November 2025.

¹⁴ Wawancara dengan FBH (mantan pelaku), November 2025.

dengan aparat penegak hukum mengkonfirmasi bahwa pertukaran informasi antar lembaga sering terlambat atau tidak lengkap, sehingga respons terhadap kasus perdagangan anak menjadi lambat dan tidak efektif. Hal ini sejalan dengan temuan Andriano dan Adhari (2025) yang mengidentifikasi bahwa koordinasi yang lemah menjadi salah satu penyebab utama kegagalan perlindungan korban.¹⁵

Di tingkat bilateral, hambatan koordinasi semakin kompleks karena melibatkan dua sistem birokrasi yang berbeda. Malaysia memiliki *Council for Anti-Trafficking in Persons* sebagai badan koordinasi yang relatif terstruktur, sementara Indonesia lebih mengandalkan gugus tugas yang tidak memiliki kewenangan struktural setara. Perbedaan struktur kelembagaan ini menciptakan asimetri dalam komunikasi dan pengambilan keputusan bersama. Sebagaimana dikemukakan oleh Sandana (2025), kerja sama bilateral dalam menangani kejahatan transnasional di wilayah perbatasan masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan terutama terkait mekanisme koordinasi yang belum terstandarisasi.¹⁶

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Hambatan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas khusus dalam menangani kasus perdagangan anak, serta minimnya fasilitas pendukung terutama di wilayah perbatasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak aparat penegak hukum di tingkat daerah belum mendapat pelatihan memadai mengenai identifikasi korban perdagangan anak, teknik investigasi kasus transnasional, dan pendekatan yang sensitif terhadap anak. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak teridentifikasi dengan tepat atau bahkan salah dikategorikan sebagai kasus imigrasi ilegal biasa.

Dari sisi fasilitas, penelitian ini menemukan bahwa layanan rehabilitasi dan shelter untuk korban perdagangan anak sangat terbatas, terutama di daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Rahaditya (2024) yang menemukan bahwa program rehabilitasi untuk korban perdagangan anak di Indonesia masih sangat terbatas baik dari segi kapasitas maupun kualitas.¹⁷ Keterbatasan ini berdampak langsung pada pemulihan korban, di mana banyak korban tidak mendapat layanan psikososial yang memadai dan berisiko mengalami reviktimisasi atau kembali menjadi korban perdagangan.

3. Perbedaan Definisi dan Pemahaman Hukum

Hambatan ketiga yang teridentifikasi adalah perbedaan dalam mendefinisikan “korban perdagangan anak” antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia cenderung menggunakan definisi yang lebih luas yang mencakup segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik seksual maupun ekonomi, sementara Malaysia lebih menekankan pada aspek penyelundupan migran dan eksploitasi tenaga kerja. Perbedaan definisi ini menciptakan grey area dalam penanganan kasus lintas negara, di mana seorang anak yang di Indonesia dikategorikan sebagai korban perdagangan bisa jadi di Malaysia diperlakukan sebagai imigran ilegal yang melanggar hukum.

¹⁵ Raphael Andriano and Ade Adhari, “Reformasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 7 (2025): 8812–8821, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i7.60744>.

¹⁶ Jaya Sandana, “KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI MASALAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN TAHUN 2020-2023,” *DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL* 2, no. 1 (2025): 188–210, <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3498>.

¹⁷ Raden Ajeng Diah Puspa Sari and R. Rahaditya, “Effectiveness of Rehabilitation Programs for Child Trafficking Victims in Indonesia,” *JLPH: Journal of Law, Politic, and Humanities* 5, no. 1 (2024): 677–83.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan kawan-kawan (2025) memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa perbedaan konsep hukum di Malaysia dan Indonesia terhadap perdagangan anak menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh sindikat untuk menghindari penegakan hukum.¹⁸ Dalam beberapa kasus, korban yang seharusnya mendapat perlindungan justru dikenai sanksi deportasi tanpa melalui proses identifikasi yang tepat, yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga memutus alur investigasi terhadap pelaku.

4. Lemahnya Sistem Pertukaran Data dan Informasi

Hambatan keempat adalah sistem pertukaran data dan informasi antara Indonesia dan Malaysia yang belum berjalan efektif. Meskipun kedua negara telah menandatangani berbagai perjanjian kerja sama, implementasi pertukaran informasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Perbedaan sistem teknologi informasi, prosedur perizinan akses data, serta isu privasi dan perlindungan data menjadi hambatan dalam berbagi informasi secara *real-time*.

Temuan wawancara dengan aparat penegak hukum mengungkapkan bahwa proses permintaan informasi dari otoritas Malaysia sering memakan waktu berbulan-bulan, sementara kasus perdagangan anak memerlukan respons yang cepat. Fadhila dan Apriani (2023) dalam penelitiannya mengenai penanggulangan korban perdagangan manusia Indonesia-Malaysia menemukan bahwa pertukaran informasi yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab lambatnya respons terhadap kasus dan sulitnya proses repatriasi korban. Kondisi ini memperburuk situasi korban yang membutuhkan penanganan segera.¹⁹

5. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Stigma Sosial

Hambatan kelima adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan anak dan mekanisme pelaporan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di banyak komunitas, terutama di daerah miskin dan terpencil, masih terdapat pemahaman yang salah bahwa mengirim anak untuk bekerja di luar negeri adalah solusi ekonomi yang legitimate. Kurangnya akses terhadap informasi yang benar tentang risiko perdagangan manusia menyebabkan masyarakat tidak mampu mengidentifikasi tanda-tanda perdagangan anak atau tidak tahu harus melapor ke mana ketika mencurigai adanya kasus.

Selain itu, stigma sosial terhadap korban perdagangan anak juga menjadi hambatan dalam proses pemulihan dan reintegrasi. Banyak korban yang kembali ke komunitas asalnya menghadapi diskriminasi dan penolakan sosial, yang mempersulit proses rehabilitasi psikososial. Jamilah dan Jaya (2020) menekankan bahwa pendekatan pencegahan harus bersifat holistik dan melibatkan penguatan kesadaran masyarakat serta penghapusan stigma terhadap korban.²⁰

Kelima hambatan di atas saling berinteraksi menciptakan sistem pencegahan yang lemah dan tidak efektif. Fragmentasi koordinasi diperparah oleh keterbatasan sumber daya, perbedaan pemahaman hukum mempersulit kerja sama bilateral, lemahnya pertukaran informasi memperlambat respons, dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat kasus tidak dilaporkan. Kondisi ini

¹⁸ Rizki Dwi Kusuma et al., "Komparatif Konsep Hukum Di Malaysia Dan Indonesia Terhadap Perdagangan Anak," *Gorontalo Law Review* 8, no. 1 (2025): 204–210.

¹⁹ Nurul Fadhila dan Riscy Adellia Apriani, "Tindak Penanggulangan Terhadap Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dari Indonesia Ke Malaysia (2020-2022)," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional (LINO)* 3, no. 2 (2023): 88–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.2525>.

²⁰ Asiyah Jamilah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal Di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 1–18.

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan perdagangan anak memerlukan reformasi sistemik yang mengatasi hambatan-hambatan struktural tersebut.

Kesenjangan Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Pencegahan Perdagangan Anak

Analisis terhadap kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam pencegahan perdagangan anak menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara komitmen formal yang tertuang dalam perjanjian internasional dengan implementasi di lapangan. Kesenjangan ini dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama: kesenjangan normatif-operasional, kesenjangan kelembagaan, kesenjangan kapasitas, dan kesenjangan politik.

1. Kesenjangan Normatif-Operasional

Kedua negara telah meratifikasi berbagai instrumen internasional termasuk ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dan menandatangani memorandum of understanding bilateral terkait pencegahan perdagangan manusia. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa komitmen normatif tersebut belum diterjemahkan ke dalam prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan aplikatif di tingkat lapangan. Tidak ada protokol yang spesifik mengatur bagaimana aparat penegak hukum kedua negara harus berkoordinasi dalam penanganan kasus perdagangan anak lintas negara, bagaimana proses identifikasi korban dilakukan secara bersama, atau bagaimana mekanisme repatriasi yang aman bagi korban anak.

Dwirivanda (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa kebijakan Indonesia terhadap korban kejahatan perdagangan orang di Malaysia masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dengan sistem Malaysia, sehingga korban sering terjebak dalam limbo administratif. Kesenjangan normatif-operasional ini menyebabkan aparat di lapangan kesulitan mengambil tindakan konkret ketika menemukan kasus perdagangan anak yang melibatkan kedua yurisdiksi, karena tidak ada panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil dan siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahap penanganan.²¹

2. Kesenjangan Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, terdapat asimetri dalam struktur dan kewenangan lembaga yang menangani perdagangan anak di kedua negara. Malaysia memiliki Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants yang merupakan badan permanen dengan struktur dan kewenangan yang jelas, sementara Indonesia mengandalkan Gugus Tugas TPPO yang bersifat ad-hoc dan tidak memiliki kewenangan struktural setara dengan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Perbedaan struktur ini menciptakan kesulitan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan bersama, karena tidak ada kesetaraan posisi kelembagaan dalam negosiasi bilateral.

Lebih lanjut, di tingkat operasional, tidak ada mekanisme joint task force atau tim kerja bersama yang secara khusus menangani perdagangan anak di wilayah perbatasan. Setiap negara bekerja secara terpisah dalam yurisdiksinya masing-masing, dan koordinasi hanya terjadi secara ad-hoc ketika ada kasus spesifik yang memerlukan kerja sama. Pertiwi dan Daspar (2025) mengidentifikasi bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia dari perdagangan dan

²¹ Aditya Rizky Dwirivanda, "Kebijakan Indonesia Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Malaysia," *Journal of International Relations* 6, no. 3 (2020): 375–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v6i3.27488>.

penyelundupan manusia memerlukan mekanisme kelembagaan yang lebih terstruktur dan permanen untuk memastikan koordinasi yang efektif.²²

3. Kesenjangan Kapasitas

Kesenjangan ketiga adalah perbedaan kapasitas antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait di kedua negara dalam menangani kasus perdagangan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelatihan, ketersediaan teknologi, dan akses terhadap sumber daya berbeda signifikan antara Indonesia dan Malaysia, bahkan antara wilayah urban dan perbatasan dalam satu negara yang sama. Aparat di wilayah perbatasan, yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan, justru memiliki kapasitas paling rendah baik dari segi pelatihan, fasilitas, maupun teknologi.

Ketidakseimbangan kapasitas ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan anak. Mereka cenderung memilih jalur-jalur dengan pengawasan paling lemah dan aparat dengan kapasitas paling rendah untuk menjalankan operasinya. Rupita et al. (2021) dalam penelitiannya tentang perdagangan manusia di perbatasan darat Malaysia-Indonesia, Kalimantan Barat, mengidentifikasi bahwa minimnya kapasitas pengawasan di wilayah perbatasan menjadi faktor utama tingginya kasus perdagangan manusia di wilayah tersebut.²³

4. Kesenjangan Politik dan Prioritas Kebijakan

Kesenjangan keempat adalah perbedaan prioritas politik antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani isu perdagangan anak. Bagi Indonesia, perdagangan anak merupakan isu perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan anak, sementara Malaysia cenderung melihatnya dalam kerangka keamanan nasional dan pengendalian imigrasi. Perbedaan framing ini mempengaruhi alokasi sumber daya, jenis intervensi yang diprioritaskan, dan pendekatan terhadap korban.

Dalam praktiknya, perbedaan prioritas ini menyebabkan ketidaksinkronan dalam respons terhadap kasus. Ketika Indonesia memprioritaskan perlindungan dan pemulangan korban, Malaysia mungkin lebih fokus pada penindakan terhadap pelaku dan deportasi imigran ilegal. Smiyyah, Alhakim, dan Tantimin (2024) dalam kajian perbandingan kebijakan hukum terkait perdagangan orang menemukan bahwa perbedaan orientasi kebijakan antara Indonesia dan Malaysia menciptakan ketidakselarasan dalam penanganan kasus lintas negara.²⁴

Keempat kesenjangan di atas menunjukkan bahwa meskipun kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia telah ada dalam kerangka formal, implementasinya masih jauh dari efektif. Kesenjangan-kesenjangan ini tidak hanya menghambat pencegahan perdagangan anak tetapi juga mempersulit penanganan korban yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari kedua negara. Mengatasi kesenjangan ini memerlukan komitmen politik yang kuat, harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pembentukan mekanisme koordinasi bilateral yang lebih terstruktur dan permanen.

²² Vivi Hana Pertiwi and Daspar, "Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dari Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia," *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 4 (2025): 1324–28.

²³ Rupita et al., "Human Trafficking during the COVID-19 Pandemic at Border Land Malaysia-Indonesia, West Kalimantan."

²⁴ Alifa Nadaa Smiyyah, Abdurrahman Alhakim, and Tantimin, "Kebijakan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Perbandingan Negara Malaysia," *Pamulang Law Review* 7, no. 2 (2024): 194–209, <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44759>.

PENUTUP

Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya pencegahan perdagangan anak antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan analisis terhadap kebijakan yang ada, baik Indonesia maupun Malaysia telah memiliki regulasi yang memadai untuk menanggulangi perdagangan anak, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 di Indonesia dan *Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act* 2007 (Akta 670) di Malaysia. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal definisi tindak pidana dan perlindungan korban, implementasi kebijakan di kedua negara masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya yang terbatas, serta perbedaan dalam sistem hukum yang diterapkan.

Hambatan terbesar yang ditemukan dalam kerja sama bilateral antara kedua negara adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga yang terlibat dalam penanggulangan perdagangan anak, serta keterbatasan dalam pertukaran data dan informasi terkait kasus perdagangan anak lintas negara. Selain itu, meskipun terdapat kebijakan untuk melindungi korban, banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama akibat kesulitan dalam sistem administratif dan perbedaan definisi korban antara kedua negara.

Dari sisi kelembagaan, baik Indonesia maupun Malaysia perlu meningkatkan peran lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung penanganan kasus, serta memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam hal pertukaran informasi dan mekanisme penegakan hukum yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini mencakup pentingnya peningkatan kapasitas lembaga, penyelarasan definisi hukum, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam rangka memperbaiki efektivitas pencegahan perdagangan anak lintas negara.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan perdagangan anak, menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan anak serta cara melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen masyarakat guna mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak, serta memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan yang ada dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan publik yang lebih baik dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam upaya pencegahan perdagangan anak, serta memperkuat perlindungan bagi anak-anak yang rentan menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriano, Raphael, and Ade Adhari. "Reformasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 7 (2025): 8812–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i7.60744>.
- Dwirivanda, Aditya Rizky. "Kebijakan Indonesia Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Malaysia." *Journal of International Relations* 6, no. 3 (2020): 375–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v6i3.27488>.
- Fadhila, Nurrul, and Riscy Adellia Apriani. "Tindak Penanggulangan Terhadap Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dari Indonesia Ke Malaysia (2020-2022)." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional (LINO)* 3, no. 2 (2023): 88–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.2525>.
- Jamilah, Asiyah, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Penanggulangan Kejahatan

- Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal Di Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 1–18.
- Kusuma, Rizki Dwi, Chandra Hayatul Iman, Rani Apriani, and Taun. “Komparatif Konsep Hukum Di Malaysia Dan Indonesia Terhadap Perdagangan Anak.” *Gorontalo Law Review* 8, no. 1 (2025): 204–10.
- Laws Of Malaysia. Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act (2007).
- Lew, Tau Liang, Hendun Abd Rahman Shah, and Nisar Mohammad Ahmad. “LEGAL FRAMEWORK AND ENFORCEMENT STRATEGIES IN COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN MALAYSIA.” *LEXFORENSICA: Forensic Justice and Socio-Legal Research Journal* 2, no. 1 (2025): 72–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/33awwc35>.
- Naibaho, Nathalina. “Human Trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems.” *Indonesia Law Review* 1, no. 1 (2021): 83–99.
- Pertiwi, Vivi Hana, and Daspar. “Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dari Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia.” *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 4 (2025): 1324–28.
- Pratama, M. Ilham Wira. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Fakta Hukum* 1, no. 2 (2023): 98–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.56>.
- Rahim, Rohani Abdul, Muhammad Afiq bin Ahmad Tajuddin, and Kamaruddin. “COMBATING SMUGGLING IN PERSONS: A MALAYSIA EXPERIENCE.” *EDP Sciences* 18, no. 01004 (2015): 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20151801004>.
- Rupita, Herlan, Zakiah Hassan Gaffar, Syarifah Ema Rahmaniah, and Nikodemus Niko. “Human Trafficking during the COVID-19 Pandemic at the Border Land Malaysia-Indonesia, West Kalimantan.” *Jurnal Masyarakat Maritim* 5, no. 2 (2021): 46–59. <https://doi.org/10.31629/jmm.v5i2.4065>.
- Sandana, Jaya. “KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI MASALAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN TAHUN 2020-2023.” *DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL* 2, no. 1 (2025): 188–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3498>.
- Sari, Raden Ajeng Diah Puspa, and R. Rahaditya. “Effectiveness of Rehabilitation Programs for Child Trafficking Victims in Indonesia.” *JLPH: Journal of Law, Politic, and Humanities* 5, no. 1 (2024): 677–83.
- Smiyyah, Alifa Nadaa, Abdurrahman Alhakim, and Tantimin. “Kebijakan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Perbandingan Negara Malaysia.” *Pamulang Law Review* 7, no. 2 (2024): 194–209. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44759>.
- Sonia, Citra. “Legal Protection For Victims Of Trafficking In Persons From The Perspective Of National And International Law.” *Juridisch Denken* 1, no. 2 (2025): 78–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.2417/jdlj.v2i1.7780>.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia: Studi Kasus Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007.” *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 2, no. 1 (2024): 13–18.
- Susanti, Heni, Syarfinaldi, and Wira Atma Hajri. “PERBANDINGAN ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI

- INDONESIA DAN MALAYSIA.” *Jurnal Kodifikasi* 4, no. 1 (2021): 91–108.
- Tampubolon, Theresia, Winsherly Tan, and Ninne Zahara Silviani. “Legal Protection Against Human Trafficking : A Dilemma in Indonesia and the ASEAN Region Keywords :” *Journal Of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 329–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10395>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (n.d.).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2000).
- Utami, Rizky Dwi. “PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING OLEH KJRI JOHOR BAHRU MALAYSIA.” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2022): 263–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1797>.